



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
NOMOR: 040/MKEK.Pusat/SK/K.S/III/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN
PROVINSI RIAU
PERIODE TAHUN 2022-2027**

-
- Menimbang** : a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanya
b. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatan
c. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsi
d. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
4. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
8. Keputusan Musyawarah Wilayah VII PPNI Provinsi Riau Nomor 005/MUSWIL VII/PPNI/2022 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Riau Periode 2022-2027 tanggal 5 Februari 2022
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Tim Formatur Muswil VII PPNI Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2022
2. Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau Nomor: 013/DPW.PPNI/S/K/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI RIAU PERIODE TAHUN 2022-2027**
- KESATU :** Kepengurusan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
- Ketua : Triswan Simatupang**
Wakil Ketua : Syaparuddin Daud
Sekretaris : Umi Eliawati
Wakil Sekretaris : Wiwik Delvira
Anggota : 1. Asmiyati
 2. Maria Riamin
 3. Carles
- KEDUA :** Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau Periode 2022-2027.
- KETIGA :** Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Riau adalah membantu MKEK Pusat dalam hal:
- a. Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Riau;
 - b. Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;
 - c. Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan
 - e. Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Perwakilan MKEK Provinsi Riau selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau.
- KELIMA :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.
- KEENAM :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau bersifat kolektif.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 4 Maret 2022

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

Sumijatun

NIRA: 31720001166



Sekretaris,

Yani Srijani

NIRA: 31730031300